

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Pidana Positif.

a. Definisi zina dalam Hukum Pidana Positif

Pada Zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinaan mengenai perlu atau tidaknya dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Menurut Hukum Romawi, pihak wanita sajalah yang dapat dipersalahkan telah melakukan perzinaan. Jika terdapat isteri melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, maka ia telah dipandang sebagai seorang istri yang merugikan hak seorang suami untuk menuntut kesetiaan dari isterinya dalam perkawinan.<sup>1</sup> Perlakuan di depan hukum yang tidak seimbang antara wanita dengan pria itu kemudian berlanjut pada *Code Penal Perancis*. Berbeda dengan hukum Romawi yang memandang wanita lebih rendah kedudukannya di depan hukum dibandingkan dengan pria, ternyata hukum gereja Katholik telah menempatkan kedudukan wanita itu sederajat dengan kedudukan pria di depan hukum. Oleh karena itu, perzinaan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Pandangan gereja Katholik tentang kedudukan hukum yang sederajat antara pria dengan wanita itu telah diikuti oleh pembentuk undang-undang di Negeri Belanda yang dapat dilihat cara mereka merumuskan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 340 sampai dengan *Pasal 344 Criminal Wetboek voor het Koninklijk Holland* (KUHP

---

<sup>1</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 89.

Belanda) yang mengatur perzinaan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam pidana.<sup>2</sup>

Pada saat *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) itu dibentuk, perzinaan tidak dimasukkan ke KUHP sebagai sebuah delik (kejahatan). Akan tetapi atas usul Mr. Modderman, perzinaan dimasukkan sebagai salah satu perbuatan yang terlarang dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Alasan yang dipakai Mr. Modderman adalah apabila perzinaan itu tidak diatur dalam WvS dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian bagi kesusilaan.<sup>3</sup> Atas usul Modderman itu, kemudian perzinaan dicantumkan sebagai salah satu delik kesusilaan di dalam WvS yang sedang dibentuk. Dengan demikian wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria yaitu bukan hanya berkedudukan sebagai subyek dari tindak pidana perzinaan akan tetapi berkedudukan pula sebagai pihak yang sama. Artinya, pihak wanita berhak pula mengajukan pengaduan dan gugatan perceraian jika perbuatan itu dipandang perlu baginya.

Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan persetubuhan di luar perkawinan menurut R. Soesilo,<sup>4</sup> adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad*, tanggal 5 Februari 1912. KUHP hanya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah.

---

<sup>2</sup> <http://reformasikuhp.org/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/>, Diakses pada Tanggal 04 Mei 2018.

<sup>3</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 90.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm.181.

Dalam hal ini, persetujuan terlarang oleh kalangan lajang bukan dikategorikan sebagai perbuatan zina yang harus mendapatkan sanksi hukum. Bunyi Pasal 284 KUHP yang mengatur masalah perzinaan adalah sebagai berikut:

Pasal 284 KUHP :<sup>5</sup>

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan;

Ke-1:

- a. Seorang pria yang telah kawin, yang melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah;

Ke-2:

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
  - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 17 BW, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu.
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak dapat berlaku pasal 72, pasal 73, dan pasal 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.104-105.

- 5) Jika bagi suami/isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau selama putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.

Dalam pengaturan pasal 284 KUHP tersebut menyatakan bahwa suatu peristiwa dianggap suatu perzinaan apabila seorang atau kedua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut negara dan agama. Serta suatu tindakan perzinaan tersebut hanya akan mendapatkan tindakan hukum apabila adanya suatu pengaduan dari suami/istri dari salah satu atau kedua orang dari pasangan yang melakukan perbuatan zina. Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zina, perbuatan zina tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum. Jadi pengaturan zina dalam Hukum Pidana Indonesia kurang lengkap.<sup>6</sup>

Pasal 27 BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan, bahwa, “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.” Rumusan tersebut menganut asas monogami mutlak. Pasal 27 BW serupa dengan rumusan pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi undang-undang perkawinan menentukan pengecualian dalam pasal 3 ayat 2 dihubungkan dengan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, bahwa dimungkinkan bagi seorang suami melakukan pologami asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu syarat alternatif (pasal 4) dan syarat kumulatif (pasal 5). Pasal 27 BW itu hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia yang agamanya menganut asas perkawinan monogami mutlak. Sedangkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama islam berlaku asas monogami terbuka.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Jakarta: 1990. hlm. 86.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 97-98.

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Sehubungan dengan warga Negara Indonesia mayoritas Islam, maka untuk memahami isi ketentuan KUHP akan dikaji dari perspektif Hukum Islam. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau pesetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota.<sup>8</sup>

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawin, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut KUHP, juga termasuk orang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP.<sup>9</sup> Selain itu, menurut pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 ( Sembilan ) tahun.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Pertauran Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 65.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 67.

Dalam ketentuan pasal 287 KUHP yang melarang persetubuhan diluar nikah tersebut, memang tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya dan/atau bukan perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, tetapi ia lakukan dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun. Perempuan yang kondisinya telah disebutkan, yang dalam kondisi pingsan, tidak berdaya, atau belum berumur lima belas tahun, yang disetubuhi di luar perkawinan oleh seorang laki-laki, maka KUHP, RUU-KUHP 2008, dan KUHP Belanda menentukan larangan yang sama, meskipun hukumannya berbeda.

**a. Ketentuan Perzinaan dalam RUU-KUHP Tahun 2008**

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa RUU-KUHP Tahun 2008 tetap memuat larangan zina. Hal ini memang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang memandang perbuatan zina sebagai perbuatan keji dan memalukan diri pribadi, pelaku, keluarga, maupun masyarakat.<sup>11</sup> Meskipun saat ini budaya telah bergeser, tetapi sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki rasa malu jika perbuatan zina yang pernah dilakukannya diketahui di masyarakat. Pergeseran rasa malu itu tampak dalam berita di media elektronik maupun cetak tentang sebagian selebritis atau kalangan lainnya, yang tidak merasa malu jika anak yang dilahirkannya itu bukan hasil dari perkawinannya yang sah.<sup>12</sup> Mereka melihat masalah perzinaan hanya dilihat dari sudut pandang pribadi mereka semata, tanpa mempertimbangkan nilai moral bangsa yang dipengaruhi oleh perilaku mereka. Kehamilan diluar nikah memang bukan hal baru dan tidak hanya terjadi pada kalangan tertentu, peristiwa serupa sangat sering terjadi pada masyarakat. Tetapi realita dalam masyarakat itu bukan merupakan pembenaran, namun sebaliknya, yaitu harus diluruskan sesuai

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 45.

dengan koridor agama dan hukum agama (Islam) serta hukum positif yang berlaku sesuai Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 485 RUU-KUHP Tahun 2008 telah melakukan perubahan dan perbaikan dalam menentukan pelaku zina dan hukumannya. Para pelaku zina tidak terbatas pada pelaku zina yang kedua pelakunya atau salah satu pelakunya adalah orang-orang yang dalam ikatan perkawinan yang sah. Pasal 485 ayat 1 huruf e menentukan bahwa kedua pelaku zina itu termasuk orang-orang yang tidak terikat perkawinan. Deliknya pun disebutkan secara tegas sebagai delik zina, hukuman yang ditentukan dalam Pasal 485 RUU-KUHP 2008 pun telah lebih berat, yaitu paling lama 5 tahun, bukan 9 bulan.<sup>13</sup>

Meskipun KUHP dan RUU-KUHP 2008 menentukan perbuatan zina merupakan delik aduan, tetapi pasal 485 ayat (2) RUU-KUHP 2008 tidak menentukan sebagai delik aduan mutlak sebagaimana ditentukan dalam pasal 284 KUHP. Namun di Provinsi Aceh, perbuatan zina atau delik zina adalah delik umum atau delik biasa, bukan delik aduan.<sup>14</sup> KUHP bersumber pada Hukum Barat, maka Perzinaan menurut Hukum Barat, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, yaitu Hubungan seksual yang dilakukan oleh salah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Menurut Wirjono Projodikoro, “Berzina, yaitu bersetubuh dengan orang lain daripada suami atau istrinya.”

#### **b. Ketentuan Perzinaan dalam R-KUHP Tahun 2012**

Pada tahun 2012, undang-undang hukum pidana tentang “Zina dan Perbuatan Cabul” sempat digodok oleh DPR RI, namun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

---

<sup>13</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Pertauran Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm. 85.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 84.

tersebut nampaknya terhenti ditengah jalan. Pasalnya, hingga tahun 2015, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai sanksi zina lajang yang tidak ada dalam KUHP.

Dalam RKUHP tersebut zina didefinisikan secara komprehensif sebagai berikut: <sup>15</sup>

1. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
3. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dengan perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Berdasarkan penjelasan mengenai zina di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud zina lajang dalam RKUHP Tahun 2012 adalah laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dengan perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, baik salah satu di antara kedua pezina atau keduanya masih lajang. Dengan demikian, siapapun yang sudah cakap hukum di mana ia tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan secara sah dan melakukan persetubuhan, maka ia dikatakan telah berzina sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum dan patut dikenakan sanksi pidana. <sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a43d2c57fa7d/perluasan-delik-kesusilaan-di-rkuhp-pun-gantung-di-parlemen>, Diakses pada Tanggal 23 April 2018.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Menurut J. M. Van Bemmelen, di Belanda delik zina sebagaimana dirumuskan dalam pasal 284 KUHP (di Belanda dimuat dalam pasal 241 Sr) telah dihapus berdasarkan Undang-undang yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 1971, S. 291.<sup>17</sup> Menurut J. M. Van Bemmelen dan R Emmelink, Komisi Pelapor di Parlemen (Belanda) berpendapat bahwa, jika “kehormatan kesusilaan” seseorang tidak dihina di depan umum, maka tidak alasan bagi “pembuat undang-undang” untuk menilai perbuatan yang dikutuk itu sebagai “kejahatan”, jika ditinjau dari sudut kesusilaan. Bahkan R Emmelink berpendapat bahwa, dalam hal perkosaan pun, maka perempuan yang diperkosa dapat memilih menikah dengan pelaku tindak pidana perkosaan (pemerkosa) dari pada pemerkosa dijatuhi pidana. Karena itu, penuntutan terhadap delik perkosaan ini dikaitkan dengan ada atau tidak adanya “pengaduan”.<sup>18</sup> Tetapi jika pemerkosaan itu menyebabkan terjadinya penganiayaan berat, maka delik aduan ini tidak dapat diterapkan, namun berubah menjadi delik biasa.

Apabila suami merasa malu mengadukan istrinya atau istri merasa malu mengadukan suaminya yang melakukan perselingkuhan kepada aparat penegak hukum, maka sudah barang tentu perbuatan zina tersebut tidak akan diproses. Dengan demikian, perbuatan zina yang dilakukan seorang suami atau istri dapat berjalan terus. Jadi, berarti Pasal 284 KUHP versi lama atau 483 KUHP versi 2008, dan 2012 ini tidak akan berfungsi untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dalam masyarakat, dan bahkan memberi peluang.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 (Bagian Delik-delik Khusus)*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 173.

<sup>18</sup> Jan R Emmelink, *Hukum Pidana (Komentor Atas Pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, terjemahan)*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 418-419.

<sup>19</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, cet. ke-1, hlm. 191-192.

Selain permasalahan tersebut ketentuan pasal 484 angka 3 menyebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan pasal 26, pasal 27, dan pasal 29.

Adapun ketentuan pasal 26, yaitu:<sup>20</sup>

- Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mensyaratkan adanya pengaduan secara relative, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang disebut dalam pengaduan.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27, yaitu:<sup>21</sup>

- Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun dan belum kawin atau berada dibawah pengampunan maka yang berhak mengadui adalah wakilnya yang sah.
- Dalam hal wakil yang sah dari korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun dan belum kawin tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atas majelis yang menjadi wali pengawas.

---

<sup>20</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Pertauran Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 87.

<sup>21</sup> *Ibid*, 88.

- Dalam hal wakil yang sah dari korban yang berada dibawah pengampuan tidak ada maka penuntutan dilakukan atas dasar pengaduan isterinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak ada maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus menyampingkan sampai derajat ketiga atau majelis yang menjadi wali pengampu.

Selanjutnya, ketentuan pasal 29, yaitu:<sup>22</sup>

- Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Dapat dilihat bahwa ketentuan pasal 26, pasal 27, dan pasal 29 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan. Ketentuan pasal 484 angka 3 yang menyebutkan bahwa ketentuan pasal 26, 27, dan 29 ini tidak berlaku mengakibatkan pengaduan atas ketentuan tindak pidana pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga dengan kata lain ketentuan pasal 484 ayat 3 ini telah menyimpangi syarat-syarat pengaduan sesuai Rancangan KUHP. Dan akan sangat berbahaya ke depannya apabila penyidik diperbolehkan untuk menafsirkan pasal tersebut sesuai dengan tafsirannya sendiri.

Terhadap masalah yang menimbulkan pro dan kontra mengenai sifat delik perzinaan ini, Barda Nawawi Arief memberikan pertimbangan sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 293.

- a. Konsep nilai dan kepentingan yang melatarbelakangi sifat dan hakikat perzinaan.

Delik perzinaan merupakan salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan kesucian lembaga perkawinan. Sehingga masalah sentralnya terletak pada pandangan masyarakat mengenai kesusilaan dan kesucian lembaga perkawinan. Pandangan barat yang melatarbelakangi WvS berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia mengenai perzinaan dan perkawinan. Perkawinan dalam pandangan masyarakat terkait pula dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Sehingga tidak bijaksana apabila delik perzinaan tetap dijadikan delik aduan absolut.

- b. Aspek tujuan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Ditetapkannya suatu delik sebagai delik aduan atau sebagai delik biasa merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah pencegahan (*preventie*). Dengan ditetapkannya delik perzinaan sebagai delik aduan absolut, prevensinya lemah karena memberi peluang dan dasar legitimasi kepada seseorang untuk merasa bebas melakukan perzinaan. Hal ini justru menjadi faktor kriminogen.<sup>24</sup>

- c. Aspek kesusilaan nasional, faktor kriminogen dan dampak negatif lainnya dari perzinaan.

Tujuan politik kriminal dengan dilarangnya perzinaan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah tumbuh suburnya pelacuran dan mencegah perbuatan main hakim sendiri.

- d. Aspek kepentingan individu dan alternatif teknis perumusan delik.

Adanya perbuatan zina mengakibatkan kerugian individu bagi pihak yang terkena skandal perzinaan. Namun hal ini pun perlu dipertimbangkan dengan kepentingan umum yang turut dirugikan. Sehingga perlu dipertimbangkan secara proporsional antara kepentingan individu

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

dengan kepentingan umum. Apabila ada dua kepentingan yang sama-sama kuat dan mendasar maka sepantasnya kedua kepentingan itu diperhatikan. Jalan keluar dari permasalahan itu adalah perumusan delik perzinaan ditetapkan sebagai delik aduan relatif.<sup>25</sup>

Adapun menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halangan-halangan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah disebutkan dalam pasal 8, 9 dan 10 yang juga disebut sebagai syarat-syarat materiel relatif perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini.<sup>26</sup> Pasal 8 Undang-undang Perkawinan itu menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan dengan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dan hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tidak diatur secara khusus dalam delik perzinaan menurut KUHP. Maka sistem pembuktian delik perzinaan sama dengan sistem

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 296.

<sup>26</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, cet. pertama, hlm. 147.

pembuktian delik-delik yang lain. Artinya, alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu :<sup>27</sup>

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Selanjutnya pasal 185 ayat (3) mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan seperti ini berbeda dengan ketentuan mengenai delik perzinaan dalam hukum pidana Islam. Hukuman (*had*) dapat dijatuhkan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina atau dari keterangan saksi. Karena menyangkut hidup dan matinya seseorang, keterangan saksi ini mempunyai persyaratan-persyaratan yang khusus, yaitu:<sup>28</sup>

1. jumlah saksi harus empat orang laki-laki atau apabila tidak ada orang laki-laki maka setiap orang laki-laki hanya dapat digantikan oleh dua orang wanita;
2. saksi-saksi itu haruslah sudah baligh, berakal sehat dan bersikap adil;
3. saksi-saksi itu harus beragama Islam;
4. keempat orang saksi itu mengetahui peristiwa perzinahan secara mendetail.

---

<sup>27</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 78.

<sup>28</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 41.

Larangan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang sama-sama dewasa ditentukan dalam pasal 294 ayat (2) KUHP, bahwa:<sup>29</sup>

1. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaanya dapat dipercayakan atau diserahkan padanya,
2. Pengurus, Dokter, Guru, Pegawai, Pengawas, atau Pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” dalam pasal ini, menurut R.Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Tetapi yang di maksud “perbuatan cabul” dalam pasal 294 KUHP ini, termasuk “persetubuhan”.

Selain permasalahan dari Delik Perzinaan, permasalahan ketentuan mengenai pengaduan dalam pasal 284 angka 2 dan 3. Yaitu disebutkan bahwa Tindak Pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri atau pihak ketiga yang tercemar. Dalam ketentuan tersebut terdapat hal yang rancu atau tidak jelas dimana pihak ketiga yang tercemar dapat melakukan pengaduan terhadap mereka yang diduga melakukan persetubuhan diluar kawin. Hal ini sangatlah berbahaya karena batasan mengenai pihak ketiga yang tercemar juga belum jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Siapapun yang merasa dirinya tercemar karena terdapat

---

<sup>29</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Pertauran Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 78-79.

perbuatan persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan orang lain dapat mengadukan orang tersebut atas dugaan tindak pidana perzinaan.

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatur bahwa delik perzinaan adalah delik aduan absolut (absolut klachdelicten) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang tercemar dengan adanya perzinaan itu. Hal ini berbeda dengan dengan hukum pidana Islam yang tidak membatasi pada aduan absolut. Hukum pidana Islam tidak memandang zina sebagai delik aduan, tetapi dipandang sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang-orang yang bersangkutan. Jika persyaratan saksi-saksi telah terpenuhi maka qodli (hakim) dapat memutuskan perkara perzinaan itu. Saksi di sini tidak menutup kemungkinan dari suami/isteri pelaku atau pun orang lain.<sup>30</sup>

Delik aduan dapat berubah menjadi delik umum jika terjadi pengecualian-pengecualian sebagai berikut, yaitu jika persetubuhan dilakukan di luar nikah (perzinaan) tersebut:<sup>31</sup>

- 1) Dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 12 tahun , atau
- 2) Mengakibatkan luka berat, yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (Pasal 291 ayat (1) KUHP) atau
- 3) Mengakibatkan kematian yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 291 ayat (2) KUHP), atau
- 4) Terjadi incest, yaitu perbustsn cabul (termasuk perzinaan) dengan :
  - a Anak kandungnya,
  - b Anak tirinya,

---

<sup>30</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, hlm. 191.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 192.

- c Anak angkatnya, atau
- d Dengan anak yang berada dalam pengawasan yang usianya belum dewasa,
- e Dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaan, pendidikan, dan penjagaan terhadap anak tersebut diserahkan kepadanya (pelaku kejahatan seksual), atau
- f Dengan pekerja dalam rumah tangganya yang belum dewasa, atau
- g Dengan orang yang menjadi bawahannya dalam pekerjaan yang belum dewasa, yang ancaman hukumannya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.

## **B. Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### 1. Definisi jarimah perzinaan

Zina berasal dari bahasa Arab, yaitu *zanaa – yazni – zinaa-an* yang berarti *Atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’i iyin awmilkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa di dahului akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.”<sup>32</sup>

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.<sup>33</sup> Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, zina adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam

<sup>32</sup> Sylvia Yudira Graphic Design, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm 153.

<sup>33</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2012, hlm. 77.

perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual.<sup>34</sup> Para mufassirin dari Tim Pentasihih Musfah Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, merumuskan:

*“Perbuatan “zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum di luar ikatan pernikahan yang sah dan bukan karena kekeliruan”.*

Allah mengharamkan zina. Larangan ini terdapat di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِئِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina;(zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra : 32).*<sup>35</sup>

Para musafirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, merumuskan:

*“Perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan”.*<sup>36</sup>

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akan penyusun kemukakan empat definisi menurut mazhab yang empat, yaitu:

#### 1. Pendapat Malikiyah

Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>37</sup> Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.

<sup>35</sup> (QS. Al-Isra (17) : 32).

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 44.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6.

seperti percumbuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya adalah orang yang *akil baligh*.

## 2. Pendapat Hanafiah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan bukan dalam terpaksa di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.<sup>38</sup> Oleh karena itu, apabila laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa.

## 3. Pendapat Syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan defenisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.<sup>39</sup> Oleh karena itu, masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

## 4. Pendapat Hambaliyah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kemaluan maupun dubur (bukan kemaluan).<sup>40</sup> Jika kita menganalisa dari beberapa defenisi tersebut maka pada substansinya adalah sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan, akan tetapi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>40</sup> *Ibid.*

ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh mazhab hambaliyah yang menegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji yang dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan (pantat).

#### a. Macam-macam Zina

Sebuah hadits dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya:<sup>41</sup>

*“Kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu (bisa) melakukan zina, kedua kaki itu (bisa) melakukan zina. Dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin”. (Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah). Dan “Setiap bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua matapun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan, dan kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah-menuju perzinahan. Mulut berzina, zinanya adalah mencium.hati dengan keinginan dan berang-at-angan. Dan kemaluannya lah yang membenarkan atau menggagalkannya.”*

Dari hadits- hadits diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis zina yaitu:

##### 1) Zina al-lamam

###### a. Zina ain (zina mata)

yaitu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Di dalam Islam ada jenis maksiat yang disebut dengan ‘zina mata’ (*lahadhat atau zina ain*). Lahadhat itu, pandangan kepada hal-hal, yang menuju kemaksiatan. Lahadhat bukan hanya sekadar memandang, tetapi diikuti dengan pandangan selanjutnya. Pandangan mata adalah sumber itijah (*orientasi*) kemuliaan, juga sekaligus duta nafsu syahwat. Seseorang yang menjaga pandangan berarti ia menjaga kemaluan. Barangsiapa yang mengumbar pandangannya,

---

<sup>41</sup> Muhammad Shiddiq Hasan, *Ensiklopedia Hadis Shahih (Kumpulan Hadis Tentang Wanita)*, Hikmah, Mizan, Bandung, 2000, hlm. 384.

maka manusia itu akan masuk kepada hal-hal yang membinasakannya.<sup>42</sup> Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam, pernah menasihati Ali :

*“Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua dan selanjutnya. Milik kamu adalah pandangan yang pertama, tapi yang kedua bukan”.*

Dalam Musnad Ahmad, disebutkan, Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam, bersabda:

*“Pandangan adalah panah beracun dari panah-panah Iblis. Barangsiapa yang menundukkan pandangannya dari keelokkan wanita yang cantik karena Allah, maka Allah akan mewariskan dalam hatinya manisnya iman sampai hari kiamat”*

Yang tergolong “zina mata” (berzina dengan mata) adalah melihat dengan syahwat. Misalnya: memandangi foto porno, mengintip cewek mandi, dsb.<sup>43</sup>

b. Zina qolbi (zina hati)

Yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. “Zina hati” adalah “mengharap-harap kesempatan untuk berzina” atau “memelihara hasrat untuk berzina”.<sup>44</sup> Dari kata-kata ukhti, saya tidak melihat adanya zina hati pada diri ukhti. Ataukah ukhti mengira bahwa “kecondongan hati” terhadap si dia merupakan zina hati”, Ketahuilah bahwa kecondongan hati itu merupakan rasa cinta, sedangkan rasa cinta itu halal dan bukan tergolong “zina hati”. Dengan demikian pula, merindukan si dia atau pun merasakan getaran di hati ketika memikirkan si dia bukanlah tergolong “zina hati”. Pengertian “zina hati” (berzina dalam hati) adalah mengharap dan menginginkan pemenuhan nafsu birahi. Contohnya: berpikiran mesum, “Kapan-kapan aku akan ke tempat kostnya saat sepi tiada orang lain. Siapa tahu dia mau kuajak ‘begituan’.”

---

<sup>42</sup> <https://www.kompasiana.com/fitrikanisa>, Diakses Tanggal 12 Mei 2018.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

c. Zina lisan (zina ucapan)

Yaitu membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Selain itu, menyampaikan kata-kata mesra kepada sang pacar bukanlah tergolong zina lisan. Yang tergolong “zina lisan” adalah yang disertai dengan nafsu birahi.<sup>45</sup> Contohnya: ucapan mesum kepada pacar, “Aku ingin sekali meletakkan mulutku ke mulutmu berpagutan dalam ciuman.”

d. Zina yadin (zina tangan)

Yaitu memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Tangan dianggap telah melakukan zina dengan melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan masturbasi atau onani untuk memperoleh kepuasan seksual dll.<sup>46</sup> Jadi kalau ditilik dari kaca mata tasawuf, maka masturbasi atau onani dikategorikan sebagai bentuk zina tangan.

Sementara itu, orang yang telah melakukan masturbasi atau onani, apabila sampai mengeluarkan sperma, maka baginya berlaku hukum mandi besar (*junub*). Hal itu berdasarkan hadis Nabi saw yang mengatakan “Air (mandi itu wajib) dari (keluarnya) air (*sperma*). Apabila tidak sampai keluar sperma, maka tidak wajib mandi besar”. Untuk itu Nabi saw dalam salah satu hadisnya menganjurkan, “Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup kawin, maka kawinlah, karena hal itu (*kawin*) akan menjaga pandangan dan melindungi (kehormatan) kemaluan, dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena Hal itu (puasa) akan mengekang hawa nafsu.”<sup>47</sup>

2) Zina Luar Al-Lamam (Zina Yang Sebenarnya)

a. Zina Muhsan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina *muhsan*, yaitu di *rajam* atau dilempari batu sampai ia mati.<sup>48</sup>

Hal ini senada dengan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي،
- خُذُوا -عَنِّي، فَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جُلْدُ مِائَةٍ، وَنَ فِي سَنَةِ، وَالتَّ يَبُ بِالتَّ يَبُ جُلْدُ - مِائَةٍ،
- وَالرَّجْمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.

b. Zina Ghairu Muhsan

Zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang masih perjaka/gadis yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan zinanya atas dasar suka sama suka.<sup>49</sup> *Had* (hukuman) bagi pelaku zina *ghairu Muhsan* dijilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *khalifah* (kepala negara *khilafah islamiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadhi* atau hakim. *Qadhi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam

<sup>48</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2015, hlm. 51.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 52.

mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut *qadhi* itu harus merujuk dan mengacu kepada ketentuan *syara'*. Yang harus dilakukan pertama kali oleh *qadhi* adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Dasar penetapan hukum cambuk dan pengasingan antara lain sabda Nabi Saw sebagai berikut:

• خُذُوا عَيْنَ خُذُوا عَيْنَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَنْ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَن فِي سَنَةٍ وَالثَّ يَبُّ بَالْتَّ يَبُّ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: *“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.”*<sup>50</sup>

## b. Hukuman Untuk Jarimah Zina

### 1. Perkembangan Hukuman Zina

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan.<sup>51</sup> Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah Qs. An-Nisaa' ayat 15 dan 16.

Qs. An-Nisaa' ayat 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا –

Artinya: *“Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji dari perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi dari kalian (yang*

<sup>50</sup> Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz XI, Beirut: Dar al Fikr, t. th., hlm. 180.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 27.

menyaksikannya). Apabila mereka telah bersaksi maka kurunglah perempuan-perempuan itu di dalam rumah sampai ajal menemui mereka atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”<sup>52</sup>

Qs. An-Nisaa’ ayat 16:

وَالَّذَانَ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَدُوهُمَا طَّافِينَ تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا –

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kalian maka berikanlah hukuman kepada mereka berdua. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang.”<sup>53</sup>

Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya Surah An-Nur ayat 2, kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah SAW dengan sunah qauliah dan fi’liah. Surah An-nur ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Qs. An-Nisaa’ : 15.

<sup>53</sup> Qs. An-Nisaa’: 16.

<sup>54</sup> Qs. An-Nuur: 2.

## 2. Macam-macam Hukuman Zina

Terhadap kedua jarimah perzinaan diatas, Syariat Islam memberlakukan dua jenis *'uqubah* atau sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu si pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina ghairu muhsan, sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali.

### a. Hukuman Rajam

Sanksi hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan tidak secara *eksplisit* disebutkan didalam al-quran, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Nabi SAW. Selain itu, hal ini juga diakui oleh *'ijma* sahabat dan *tabi'in*.<sup>55</sup> Sangat banyak riwayat sahih dan mutawatir bahwa Nabi pernah melaksanakan hukuman rajam atas sebagian sahabat, seperti *Ma'iz bin Malik dan Al-Ghamidiyah*. Begitu pula pada masa *Khulafa Ar-Rasyidin*, mereka melaksanakan hukuman rajam ini.

Berbeda dengan sanksi hukuman rajam, sanksi hukuman cambuk atau dera bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan secara eksplisit ditegaskan didalam Al-Quran.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ  
 وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ -

Artinya: *“Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seartus kali, dan jangalah belas kasihan kepada keduanta mencegah kamu untuk(menjalankan) agama(hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orag-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan*

<sup>55</sup> Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2014, hlm. 61.

*perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*"<sup>56</sup>

Berdasarkan Hadis-hadis, jumhur ulama telah sepakat bahwa walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang rajam, hukuman ini tetap diakui eksistensinya. Akan tetapi, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang menolak hukum rajam ini. Ia menyebutnya sebagai *firqah min ahl al-ahwa'* (kelompok pengikut hawa nafsu).<sup>57</sup> Menurut mereka hukuman bagi pelaku tindak pidana zina apapun jenisnya adalah dicambuk. Selain itu, masih ada kelompok lain yang menolak hukuman rajam. Ash-Shabuni mengatakan bahwa kelompok tersebut adalah *Khawarij*. Mereka berkeyakinan bahwa hukuman rajam bukan termasuk syariat Islam. Mereka pun mempunyai argumen, tetapi argumen itu sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada sarang laba-laba. Berikut ini argumen mereka.<sup>58</sup>

- a) Hukuman rajam terlalu sadis. Sekiranya memang disyariatkan oleh islam, pasti disebutkan di dalam Al-quran. Sementara itu, semua orang mengetahui bahwa tidak ada satu ayat pun didalam al-wuran tentang hukuman rajam.
- b) Mengenai zina yang dilakukan oleh hamba sahaya, hukumannya setengah dari hukuman orang merdeka. Jika dibagi dua ini berkenaan dengan jumlah seratus kali cambukan, tidak ada masalah. Akan tetapi, jika hukumannya berupa dirajam sampai meninggal, tidak dapat dibagi dua. Tidak mungkin ada hukuman setengah mati. Oleh sebab itu, jenis hukuman ini tidak sah diberlakukan bagi orang merdeka.

---

<sup>56</sup> QS.An-Nuur: 2-3.

<sup>57</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, AMZAH, Jakarta, 2010, hlm.23.

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, Toha Putera, Semarang, 2003, hlm. 325.

- c) Jenis hukuman bagi pelaku zina itu bersifat umum untuk berbagai macam perbuatan zina sehingga upaya spesialisasi hukuman bagi pezina muhsan dari hukuman umum diatas berarti menyalah Al-quran.

Ketiga argumen kaum Khawarij diatas dibantah oleh Ahlusunah dengan uraian sebagai berikut:<sup>59</sup>

Tidak disebutkannya hukuman rajam didalam Al-Quran bukan berarti tidak di syariatkan. Banyak hukum syariat yang tidak disebutkan Al-Quran tetapi diuraikan secara jelas dalam hadis. Disamping itu, Allah SWT menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah SAW dan melakukan semua perintahnya. Sehubungan dengan itu, Allah berfirman sebagai berikut:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

Artinya : *“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”* <sup>60</sup>

b. Hukuman Cambuk dan Pengasingan

Berbeda dengan sanksi hukum pelaku zina muhsan, pelaku jarimah zina ghairu muhsan sanksi hukumannya berupa cambuk dan pengasingan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

الرَّائِبَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya : *“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.”*<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2014, hlm. 62.

<sup>60</sup> QS. Al-Hasyr 59:7

<sup>61</sup> QS. An- Nur /24:2.

Ayat inilah yang secara eksplisit menyebutkan adanya sanksi cambuk bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan. Dalam ayat ini tidak hanya disebutkan tentang jumlah cambukan, tetapi teknis pelaksanaannya, seperti tidak boleh berbelas kasih kepada pelaku dan proses eksekusi disaksikan oleh kaum muslimin agar efek jera dapat dirasakan serta menjadi pelajaran bagi pihak lain. Sanksi hukuman pelaku jarimah zina ghairu muhsan adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan. Mengenai hukuman cambuk, ulama berbeda pendapat, apakah kedua hukuman tersebut diberlakukan secara bersama-sama atau tidak. Masalah ini dijelaskan oleh Al-Juzairi sebagaimana berikut.<sup>62</sup>

a. Mazhab Maliki

Ulama mazhab maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan tindak pidana zina harus dikenai hukuman pengasingan setelah terlebih dahulu dicambuk seratus kali. Pengasingan ini harus dilakukan disuatu tempat yang jauh dari tanah airnya, lebih kurang sama dengan jarak masafah al-qashr selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai celaan terhadap kekejian perbuatan zina bagi pelaku dan untuk menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan. Kalau pelaku masih berada di tempat semula, akan sangat potensial sebagai bahan cercaan, bahkan masyarakat yang sedang dimasjid akan mudah mendapatkan dosa akibat bergunjing. Oleh sebab itu, hukuman pengasingan berdampak baik untuk si pelaku dan masyarakat. Pendapat seperti ini juga didukung oleh *Al-Auza 'i*.<sup>63</sup>

Adapun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, hukuman pengasingan tidak berlaku. Kalau seorang gadis dihukum dengan pengasingan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah yang akan mengakibatkan munculnya berbagai pengaruh negatif yang lain. Di samping itu, syariat islam juga melarang wanita untuk bepergian sendirian tanpa mahramnya.

---

<sup>62</sup> Nurul Irfan, *Gratifikasi Kriminalitas dan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2014, hlm. 76.

<sup>63</sup> *Ibid.*.

Oleh karena sebab itu, gadis pezina harus tetap tinggal dirumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai.

b. Menurut Mazhab Syafi’I dan Hanbali

Kedua mazhab fiqh ini berpendapat bahwa pelaku zina ghairu muhsan yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan dua jenis hukuman, yaitu dicambuk dan diasingkan sehingga mereka dapat merasakan betapa tidak enaknyanya akibat tindak pidana yang mereka lakukan karena harus jauh dari keluarga dan tanah airnya.<sup>64</sup> Hukuman seperti inilah yang pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan seperti ini merupakan ijma’ yang telah ditetapkan. Umar bin Al-Khaththab pernah menjatuhkan hukuman pengasingan bagi pezina ghairu muhsan ke Syam, sementara Utsman sampai ke Mesir, dan Ali sampai ke Bashrah. Ketentuan hukum seperti ini mengacu pada hadis Rasulullah sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Mazhab Syafi’i dan Hanbali memberlakukan hukuman pengasingan ini secara sama, baik terhadap perjaka maupun gadis, hanya saja bagi si gadis harus disertai dengan mahram.

c. Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dua jenis hukuman pelaku zina ghairu muhsan tidak dapat dicampur-adukkan. Hal itu karena hukuman pengasingan tidak disebutkan dalam QS. An-Nur ayat 2. Kalau hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap *nash*. Adapun hukuman pengasingan hanya ditetapkan oleh hadis ahad, padahal hadis ahad tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman had bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Pendapat mazhab ini bertumpu pada pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini termasuk jenis hukuman takzir dan erat kaitannya dengan

---

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 77.

konsep kemaslahatan. Jika asas maslahat tidak diperoleh dari dilaksanakannya hukuman pengasingan, sebaiknya ditanggihkan, bahkan secara tegas Abu Hanifah berkata, “*cukuplah dengan pengasingan itu sebagai fitnah.*” Artinya fitnah hendaknya dihindari dengan cara meninggalkan hukuman pengasingan.<sup>65</sup>

Hukum rajam atau dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syahrur dengan teorinya *halah al-had al-a'la*, (batas maksimal ketentuan hukum Allah), bahwa hukum rajam (*dera*) bisa dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berijtihad dalam kasus tersebut dapat dibenarkan. Demikian halnya pelaku yang tidak diketahui oleh orang lain, Islam memberikan peluang terhadapnya untuk bertobat.<sup>66</sup> Sebagaimana Nabi menjadikan sarana dialog dalam kasus Ma'iz bin Malik, yang mengaku berzina dan minta disucikan kepada Nabi. Nabi berpaling dan bertanya berulang-ulang agar pengakuan dicabut dan segera bertaubat. Dari berbagai pendapat tentang *eksistensi* hukum rajam, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam adalah *alternatif* hukuman yang terberat dalam Islam dan bersifat *insidentil*. Artinya penerapannya lebih bersifat *kasuistik*. Karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan matang kemaslahatan individu maupun masyarakat.

### 3. Dasar Hukum Larangan Perzinaan

Dasar Hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.

#### a. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 78.

<sup>66</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Bandung: Dina Utama, 2006, hlm.112.

Dasar Hukum yang ditentukan dalam Al-quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum islam berdasarkan surat An-Nisa ayat 59, didapati beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinaan, serta hukuman yang secara pasti telah ditentukan dalam ayat-ayat Allah, maupun dalam hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-quran.<sup>67</sup>

b. Hukum Tindak Pidana Zina dan Perzinaan dalam Al-Qur'an

Tindak Pidana zina dan perzinaan serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan zina yang ditentukan dalam Al-quran adalah mengenai (1) hukuman bagi pelaku *fahisyah*; (2) hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan' (3) hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*); (4) hukum li'an bagi suami istri yang melihat secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan suami istri bersangkutan, dan (5) tuduhan dusta terhadap *'Aisyah radiallahu anha*.<sup>68</sup>

1. Hukuman bagi Pelaku *Fahisyah* (zina dan homoseksual)

a) Surat Qs. An-Nisaa ayat 15;

*"Dan (terhadap) perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan fahisyah (keji), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian jika mereka memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan (lain) kepada mereka.*<sup>69</sup>

b) Surat Qs. An-Nisaa ayat 16:

---

<sup>67</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Pertauran Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 121.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 122.

<sup>69</sup> Departeman Agama, *Al-Quran dan Tafsirannya, Jilid 2, cet. Ulang*, Wicaksana, Semarang, 1993, hlm. 134.

*“Dan (terhadap) dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman terhadap keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah keduanya. Sesungguhnya Allah maha penerima Taubat dan Maha Penyayang.”*<sup>70</sup>

Sebagian besar *Fuqaha* dan *Mufasirin* berpendapat bahwa, surat An-Nisa ayat 15 tersebut telah di-*nash* atau dihapus oleh surat An-Nur ayat 2. Tetapi ada pula *fuqaha* yang berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 15 masih tetap berlaku, dan menjadi dasar hukum bagi ditentukannya hukuman seumur hidup bagi pelaku zina. Namun perlu dikemukakan kembali bahwa hukuman terhadap pelaku zina, baik laki-laki (*zani*) dan pelaku zina perempuan (*zaniyah*) adalah hukuman rajam bagi *muhsan* maupun *muhsanah*, dan *jilid* atau *cambuk* sebanyak seratus kali bagi *ghairu muhsan* maupun *ghairu muhsanah*.<sup>71</sup>

## 2. Hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan

### a) Qs. An-Nur ayat 2:

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah keduanya seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”*<sup>72</sup>

### b) Qs. An-Nur ayat 3:

---

<sup>70</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Pertauran Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 123.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirannya, Jilid 6, cet. Ulang*, Wicaksana, Semarang, 1993, hlm. 589.

*“Pezina laki-laki tidak mengawini kecuali pezina perempuan atau perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak dikawini kecuali oleh pezina laki-laki atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.”<sup>73</sup>*

Allah SWT selain menentukan hukuman terhadap pelaku zina, juga menentukan hukuman bagi orang yang menuduh orang baik-baik melakukan zina sedangkan ia atau mereka tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, yaitu berupa *jilid* atau *dera* atau *cambuk* sebanyak delapan puluh kali.<sup>74</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa, perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang sangat keji dan merendahkan derajat, martabat, dan harkat manusia pelakunya, keluarga, maupun masyarakat. Karena, zina berkaitan erat dengan tata susunan kemasyarakatan di bidang perkawinan dan kewarisan serta keamanan, juga ketertiban. Karena itu, Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menentukan tentang hubungan mewaris antara anak hasil zina dan anak *mula'nah* dengan ayah biologisnya ataupun dengan bekas suami ibunya yang bercerai karena *li'an*.

### 3. Hukuman bagi Penuduh Zina (*Qadzaf*)

#### a) Qs. An-Nur ayat 4:

*“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dan jangan kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itu orang-orang yang fasik.”<sup>75</sup>*

#### b) Qs. An-Nur ayat 5:

---

<sup>73</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Pertauran Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 124.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 125.

*“Dalam ayat tersebut disebutkan tentang kesaksian pelaku qadzif dapat dipercaya kembali apabila mereka bertaubat dan memperbaiki perbuatannya, yaitu “Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (diri), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>76</sup>*

c) Qs. An-Nur ayat 23:

*“Sesungguhnya orang-orang menuduh (berbuat zina) kepada perempuan yang bersih, jujur, beriman, mereka dikutuk di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.”<sup>77</sup>*

4. Hukum Li'an

Allah telah menentukan cara-cara pembuktian zina yang dilakukan oleh suami atau istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Apabila suami atau istri menyaksikan dengan mata kepala sendiri perbuatan zina istrinya atau suaminya secara *in flagrante delicto*, sedangkan suami atau istri yang menyaksikan itu tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka Allah SWT memberikan jalan keluar, melalui sumpah li'an untuk membuktikan pasangan perkawinannya telah melakukan zina.<sup>78</sup>

a) Qs. An-Nur ayat 6:

*“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai empat orang saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”<sup>79</sup>*

b) Qs. An-Nur ayat 7:

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>77</sup> *Ibid*.

<sup>78</sup> *Ibid*.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 127.

*“Dan (sumpah) kelima bahwa la’nat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan Allah MahaAdil, MahaBijaksana, serta MahaMengetahui telah menentukan pula cara melakukan penolakan terhadap tuduhan zina yang dituduhkan suaminya atau istrinya, yaitu melalui sumpah li’an pula.”<sup>80</sup>*

c) Qs. An-Nur ayat 8:

*“Dan mereka (istrinya) terhindar (menolak) dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya dia (suaminya) termasuk orang-orang yang berdusta.”<sup>81</sup>*

d) Qs. An-Nur ayat 9:

*“Dan (sumpah) kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia (suaminya) adalah termasuk orang-orang yang benar.”<sup>82</sup>*

e) Qs. An-Nur ayat 10:

*“Dan jika tidak (karena) karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu (niscaya kamu akan mengalami kesulitan) dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi MahaBijaksana.”<sup>83</sup>*

5. Tuduhan Dusta Terhadap ‘Aisyah r.a.

Dalam ayat-ayat berikut dikemukakan tentang tuduhan dusta (*ifki*) terhadap istri Rasulullah SAW, Siti ‘Aisyah r.a., yang di dalamnya terkandung asas tidak berlaku surut (*non retroaktif*) dikecualikan sehubungan dengan kondisi kenegaraan atau pemerintahan yang dapat diterapkan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 128.

pada masa sekarang atau mendatang. Jadi Islam telah menentukan asas tersebut sejak awal Islam, yaitu *abad ke-6/ ke-7 Masehi*.<sup>84</sup>

a) Qs. An-Nur ayat 11:

*“Sesungguhnya orang-orang yang datang (membawa) berita bohong itu adalah golongan dari kamu (juga), janganlah kamu kira berita bohong itu buruk bagimu tetapi ia adalah baik bagimu. Tiap-tiap seorang dari mereka (mendapat hukuman) dari dosa yang ia kerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil (bagian) terbesarnya (dalam penyiaran kebohongan itu), baginya azab yang besar.”*<sup>85</sup>

b) Qs. An-Nur ayat 12:

*“Mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: “Ini berita bohong yang nyata”.*<sup>86</sup>

c) Qs. An-Nur ayat 13:

*“Mengapa mereka tidak datang empat orang atas berita bohong itu. Maka jika mereka tidak (dapat) mendatangkan saksi-saksi itu, maka mereka itu orang-orang yang berdusta di sisi Allah.”*<sup>87</sup>

d) Qs. An-Nur ayat 14:

*“Dan jika tidak (karena) karunia Allah dan rahmat-Nya atas kamu di dunia dan di akhirat niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraanmu tentang berita bohong itu.”*<sup>88</sup>

e) Qs. An-Nur ayat 15:

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 129.

<sup>88</sup> *Ibid.*

“Ketika kamu menerima berita bohong itu dengan lisan kamu, dan kamu katakana dengan mulut-mulut kamu apa yang tidak ketahui tentang itu, dan kamu menganggapnya ringan, (padahal) di sisi Allah adalah Besar.”<sup>89</sup>

c. Dasar Hukum dalam Hadis Rasulullah SAW.

Hadis-hadis Rasulullah SAW yang menentukan hukuman zina dan hukum acara atau proses dalam menyelesaikan perkara zina, serta cara pelaksanaan hukumannya terdapat dalam hadis-hadis dibawah ini.<sup>90</sup>

a) Hukuman bagi Pezina

1. Hadis riwayat Jamaah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid

Mereka berkata bahwa ada seorang laki-laki *Baduwi* datang ketempat Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah,” sedang lawannya berkata -padahal yang kedua ini lebih pintar daripada dia- “Ya, putuskanlah hukum di antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata).”

Kemudian Rasulullah SAW. menjawab, “Silahkan.”

Maka berkatalah kedua orang itu, bahwa “Anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya, sedangkan aku sendiri sudah diberi tahu, bahwa anakku itu harus di *rajam*, lalu aku akan menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba perempuan (*walidah*), lalu aku bertanya kepada orang-orang yang pintar, maka jawabnya anakku harus di *dera* seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama satu tahun, si istri orang ini harus di *rajam*.”<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 132.

Maka jawab Rasulullah SAW., “Demi *dzat* yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan *kitabullah*, yaitu hamba dan kambing itu dikembalikan (kepadamu), sedang anakmu harus di *dera* seratus kali dan diasingkan selama satu tahun Dan engkau hai Unais, pergilah bertemu dengan seorang dari *Aslam* untuk bersama-sama ke tempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku (*berzina*), maka *rajamlah* dia.”<sup>92</sup>

Abu Hurairah berkata, “Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan itu pun mengaku. Lalu oleh Rasulullah SAW, diperintahkan untuk di *rajam*.

Dalam hadis tersebut ditentukan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan berupa hukuman *dera* seratus kali, dan hukuman pelaku zina yang masih terikat dalam perkawinan berupa *rajam*. Hukuman tersebut tidak dibedakan antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku zina laki-laki atau pelaku zina perempuan. Bentuk dan jumlah hukuman tersebut tidak dapat dikurangi atau ditambah oleh manusia karena sifatnya yang *qat’i*. Jadi, jika pelaku zina terbukti telah melakukan zina sesuai syariat Islam, maka hakim tidak boleh berijtihad lagi, namun ia wajib menjalankan hukum Allah dan Rasul-Nya yang telah pasti tersebut. Hal itu disebabkan hukuman jilid atau rajam adalah merupakan Hak Allah (*Rights Of God*) yang tidak boleh diubah oleh manusia.<sup>93</sup>

b) Ahli Kitab yang Berzina Muhsan Dihukum Rajam

1. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.

Bahwa orang-orang Yahudi datang ke tempat Rasulullah SAW membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan mereka, kedua orang tersebut sama-sama melakukan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 133.

zina. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: “Apa yang kamu dapati dalam kitab kalian (*Taurat*)”<sup>94</sup>

Mereka menjawab, “Wajah mereka dicoreng-coreng dengan arang dan mereka dibuat malu.

Rasulullah SAW. menjawab, “Kalian berdusta, di dalam kitab kalian justru ada hukum rajam. Oleh karena itu, coba bawa kesini *Taurat* itu, lalu bacalah sendiri kalau benar-benar kalian jujur.”

Lalu mereka pun mengambil *Taurat*, dan membawa seorang tukang membaca untuk membacakannya. Lalu dibacalah *Taurat* itu. Tetapi apabila sudah sampai ke tempatnya, ia tutup ayat (*rajam*) itu dengan tangannya. Kemudian orang itu disuruhnya mengangkat tangannya, lalu ia pun mengangkatnya, tiba-tiba ayat (*rajam*) itu nampak dengan jelas. Maka berkatalah dia atau mereka, “Ya Muhammad memang betul di situ ada hukum rajam, tetapi kami sengaja menyembunyikannya di antara kami.”

Begitulah, lalu kedua orang yang berzina oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk di *rajam*, lalu mereka pun di *rajam*.<sup>95</sup>

## 2. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Jabir bin Abdullah

Ia berkata, “Nabi SAW. pernah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam dan seorang laki-laki dari Yahudi serta seorang perempuan.”<sup>96</sup>

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa dalam Kitab *Taurat* telah ditentukan bahwa hukuman bagi para pelaku zina adalah hukuman *rajam*. Tetapi kemudian mereka (orang-orang Yahudi pada masa itu) telah mengubah hukuman *rajam* menjadi hukuman berupa

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 136.

coreng-corengan arang dimuka pelaku. Hal itu didasarkan kepada hasil musyawarah, dilakukan karena adanya perbedaan hukuman bagi pelaku zina yang berkedudukan tinggi atau orang-orang besar. Jika mereka itu ditangkap, maka terhadap mereka tidak dikenakan hukuman *rajam*, tetapi jika ada orang kecil yang ditangkap, maka dilaksanakan hukuman *rajam* itu atasnya.<sup>97</sup>

c) Bilangan Empat Kali Pengakuan

Hadis riwayat Ahmad, “Dan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, ia berkata, “Aku pernah duduk disamping Nabi SAW, lalu seorang laki-laki namanya Ma’iz datang mengaku di hadapan Nabi SAW, bahwa ia telah berzina sekali, lalu ditolak oleh Nabi SAW.

Kemudian ia datang lagi dan mengaku di hadapan Nabi SAW untuk kedua kalinya, lalu ditolak lagi.

Kemudian ia datang lagi dan mengaku di hadapan Nabi SAW untuk ketiga kalinya, lalu ia pun ditolaknya lagi.

Kemudian aku (Abu Bakar) berkata kepda Ma’iz, “Kalau engkau mau mengaku keempat kalinya, maka engkau pasti akan dirajam.”

Lalu ia pun mengaku yang keempat kalinya. Kemudian ia ditahan.

Kemudian Nabi SAW bertanya (kepada para sahabat) perihat dia. Maka jawaban sahabat: “Kami hanya tahu akan kebaikannya.”

Abu Bakar berkata” “Kemudian oleh Nabi SAW dia diperintahkan untuk di *rajam*.”<sup>98</sup>

Menurut Al-Mubarak, oleh para ulama dijadikan *dalil*, bahwa syarat pengakuan berzina yang bisa dihukum itu harus empat kali pengakuan. Sedang ulama yang berpendapat cukup

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>98</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Pertauran Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm. 141.

satu kali pengakuan berdalil pada hadis mengenai kasus pelayan yang berzina dengan istri majikan dan lain-lain. Sedang pada hadis pengakuan empat kali oleh mereka dikatakan hanya untuk meyakinkan.<sup>99</sup>

d) Minta Penjelasan Kepada Orang yang mengaku Berzina dan Dinilai Jelas Kalau Dia Tidak Ragu-ragu (Terkandung Asas Praduga tak bersalah)

Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Abu Daud, “Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Tatkala Ma’iz bin Malik datang ke tempat Nabi SAW, Nabi SAW bertanya, “Apakah barangkali engkau hanya mencium, atau mungkin engkau sekedar bermain mata atau mungkin engkau sekedar melihat”, Ma’iz menjawab, “Tidak ya Rasulullah.” Lalu Nabi SAW bertanya, “Apakah engkau setubuhi dia (*aniktaha*)” dengan tidak menggunakan kata sindiran ia menjawab, “Ya.” Ketika itulah, lalu dia diperintahkan untuk dirajam.<sup>100</sup>

e) Orang yang Mengaku Melakukan Tindak Kejahatan Tetapi Tidak Menengaskan Bentuk Tindakannya, Tidak Dapat Dipidana.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Dan dari Annas r.a., ia berkata, saya pernah di tempat Nabi SAW, tiba-tiba seorang laki-laki datang seraya berkata, “Ya Rasulullah! Sungguh saya telah berbuat tindak kejahatan. Oleh karena itu laksanakanlah hukuman atasku.” Sedang Nabi SAW sendiri tidak menanyakan apa-apa kepadanya.

(Tidak lama kemudian) datanglah waktu salat, lalu orang tersebut salat bersama Nabi SAW.

Maka setelah selesai salat, si laki-laki tersebut berdiri menghampiri Nabi SAW seraya berkata, “Ya Rasulullah! Sungguh aku telah berbuat tindak kejahatan. Oleh karena itu laksanakanlah hukuman (atasku) berdasarkan Kitabullah.”

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 145.

Kemudian Nabi SAW bertanya, “Tidakkah engkau telah salat bersamaku tadi?”

Ia menjawab, “Ya.”

Lalu Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu,” atau “tindak kejahatanmu.”<sup>101</sup>

f) Menarik Pengakuan

Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tarmizi (Tarmizi mengatakan bahwa hadis ini Hasan) “Dan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Ma’iz al-Aslami menghadap Rasulullah SAW, mengaku bahwa ia telah berzina.

Lalu Rasulullah SAW berpaling. Kemudian ia mendekatinya dari samping lain, juga mengaku bahwa ia telah berzina. Kemudian Rasulullah SAW pun berpaling.

Lalu ia mendekat dari samping lain pula seraya berkata, “Ya Rasulullah! Sungguh aku telah berzina.”

Lalu pada keempat kalinya pengakuan itu, Rasulullah SAW menyuruhnya (untuk dirajam).

Lalu dibawah ia ke *Hurrah*. Di sana ia dirajam dengan batu.

Kemudian tatkala dia merasakan kesakitan karena lemparan batu itu, ia pun lari kencang, sehingga seorang laki-laki yang kebetulan membwa cemeti unta, lalu ia dipukulnya dengan cemeti itu dan orang-orang lain pun turut memukulinya hingga mati.

Lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, yaitu dia lari ketika merasakan kesakitan akibat lemparan batu dan dekarang telah mati.

Maka jawaban Rasulullah SAW, “Mengapa tidak kamu biarkan dia itu lari?”

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 147.

Al-Mubarak mengemukakan bahwa dalam kitab al-Bahrul Muhith dikemukakan bahwa, “Suatu masalah, yaitu apabila seorang yang sedang dirajam melarikan diri, padahal bukti-bukti sudah cukup, maka dia harus tetap dirajam sampai mati. Tetapi hal ini tidak berlaku karena pengakuan karena jelas Rasulullah SAW, tentang kasus Ma’iz dan Abu Hurairah itu: *hallaa khallaitumuuhu* (mengapa tidak kamu biarkan).”<sup>102</sup>

g) Menanam orang yang Dirajam

1. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abu sa’ad

Ia berkata, “Tatkala Rasulullah SAW kami merajam Ma’iz bin Malik, kami keluar ke *Baqi’*. Maka Demi Allah, kami tidak menanam dia dan tidak juga mengikatnya, tetapi cukup dia berdiri menghadap kami, lalu kami lempar dengan tulang dan tembikar, kemudian ia merasakan kesakitan, lalu ia lari dengan kencang, sehingga kami tangkap dilapangan di Harrah dan kami lempar (raja) di Jalamid Jandal sehingga mati.”<sup>103</sup>

2. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Khalid bin Jallaj

Bahwa ayahnya pernah memberi tahu lalu ia menyebut kisah seorang laki-laki yang mengaku berzina ia berkata, “Lalu Rasulullah SAW bertanya, “Apakah engkau zina muhsan”

Ia menjawab, “Ya.”

Lalu ia diperintahkan untuk dirajam.

Lalu kami pergi untuk menggali lubang untuknya sehingga kami dapat menahan dia, dan kami lempari dengan batu hingga mati.”<sup>104</sup>

h) Orang yang Menyetubuhi Hamba Istrinya

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 150.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 163.

Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, “Dan dalam satu riwayat dikatakan, dari Nu’man dari Nabi SAW, bahwa ia pernah bersabda tentang kasus seorang laki-laki yang mendatangi hamba milik istrinya, “Jika istrinya itu menghalalkannya buat dia, maka akan ku dera dia seratus kali dan jika istrinya tidka menghalalkannya buat dia, maka dia akan ku *rajam*.”<sup>105</sup>

#### i) Dera Untuk Hamba Sahaya

Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Musnad Al, ia berkata, “Aku pernah diutus Rasulullah ketempat seorang hamba berkulit hitam yang tealh berzina, supaya aku menderanya sebagai hukuman (had), tetapi kemudian kudapati dia mengeluarkan darah (sehabis melahirkan).

Kemudian aku datang ke tempat Rasulullah SAW untuk melaporkan hal itu. Maka jawaban Rasulullah SAW, “Kalau dia sudah berhenti dari nifasnya, maka deralah sebanyak lima puluh kali.”<sup>106</sup>

Al-Mubarak menjelaskan bahwa syarih kata hukuman lima puluh kali berdasarkan Qs. an-Nisa ayat 25, bahwa hukuman bagi hamba perempuan itu separuh dari perempuan merdeka. Dan tidak ada perbedaan hukuman bagi hamba laki-laki dan hamba perempuan.<sup>107</sup>

#### 4. Unsur-unsur Jarimah Zina

##### 1) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam fajri (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk dalam fajri walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan fajri (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 177.

<sup>107</sup> *Ibid*.

perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>108</sup> Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi buka pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan yang terjadi dalam lingkungan milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadzah (memasukkan penis diantara dua pada), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar fajri. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman takzir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman takzir. Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Qs. Al-Israa' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 8.

<sup>109</sup> Q.S. 17/Al-Isra' : 32.

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap fajri manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka sering berbeda pendapat.

a. Wathi pada Dubur (Liwath)

*Liwath* atau *Homoseksual* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.<sup>110</sup> *Liwath* atau *homoseksual* ini merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah SWT dan mereka semua mati kecuali Nabi Luth dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah SWT. Kisah tentang peristiwa tersebut dilukiskan dalam Qs. Al-A'raaf ayat 80 sampai dengan 84, dan Qs. Huud ayat 77 sampai dengan 82.

b. Menyetubuhi Mayat

Dalam kasus tindak pidana menyetubuhi mayat ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman *had*. Dengan demikian, pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Alasannya adalah bahwa persetubuhan dengan mayat dapat dianggap seperti tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Sylvia Yudira Graphic Design, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm 155.

<sup>111</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 15.

c. Menyetubuhi Binatang

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi Binatang tidak dianggap sebagai zina, tetapi tetap merupakan perbuatan maksiat yang dikenai hukuman ta'zir. Demikian pula apabila hal itu dilakukan oleh seorang wanita terhadap binatang jantan, seperti kera atau anjing. Di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali ada dua pendapat. Pendapat rajah (kuat) sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, sedangkan menurut pendapat yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina hukumannya adalah hukuman mati.<sup>112</sup>

d. Persetubuhan dalam Pernikahan yang Batal

Setiap nikah yang secara ijmak dianggap batal, seperti pernikahan kelima, menikahi perempuan yang bersuami atau menikahi perempuan yang ditalak tiga sebelum menikah dengan orang lain, persetubuhan di dalamnya adalah zina dan pelakunya wajib di jatuhkan hukuman hudud. Akad pernikahan dianggap tidak sah dan tidak mempengaruhi hukuman. Ini adalah pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Muhammad, dua murid Imam Abu Hanifah juga sependapat dengan pendapat ini. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa adanya akad menjadi syubhat yang menghindarkan pelaku dari hukuman hudud. Karenanya, hukuman atas persetubuhan menurutnya adalah takzir.<sup>113</sup>

e. Pernikahan setelah melakukan zina

Menurut riwayat al-Hasan dan Muhammad, pernikahan yang menyusul perzinaan tidak dianggap syubhat. Alasannya, persetubuhan tersebut murni zina dan terjadi pada tempat yang belum dimiliki oleh orang yang menyetubuhi. Selain itu, pernikahan tidak mempengaruhi hal-hal yang terjadi sebelumnya. Jadi, secara otomatis pernikahan tersebut tidak mempengaruhi

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>113</sup> Sylvia Yudira Graphic Design, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm 164.

pelaku pada saat berzina. Para fukaha sepakat dengan riwayat ini, mereka berpendapat bahwa orang yang berzina lalu ia menikahi perempuannya, pernikahannya tidak mempengaruhi apapun, baik terhadap tindak pidana yang ia lakukan maupun hukuman yang ditetapkan. Alasannya, hukuman hudud diberlakukan karena tindak pidana zina sudah terjadi, sehingga hukumannya tidak bisa digugurkan oleh perkawinan susulan.<sup>114</sup>

f. Istimna' (Masturbasi)

Istimna' (*masturbasi*) seorang laki-laki dengan menggunakan tangan perempuan lain (bukan istri dan hambanya) tidak dianggap zina. Begitu juga seorang laki-laki yang memasukkan jari-jarinya kedalam fajri perempuan. Akan tetapi, kedua perbuatan tersebut adalah maksiat yang wajib ditakzir, baik atas laki-laki maupun perempuan, keluar sperma maupun tidak. Para fukaha berbeda pendapat mengenai masturbasi seorang laki-laki dengan menggunakan tangannya.<sup>115</sup> Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengharamkannya. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ  
إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*“Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istr*

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 167.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 169.

*i mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*"<sup>116</sup>

Ibnu Hazm mengatakan bahwa masturbasi hukumnya makruh karena tidak termasuk akhlak terpuji dan tidak diutamakan. Dikisahkan bahwa banyak manusia berbicara tentang masturbasi. Sebagian golongan membenci dan sebagian golongan lain memperbolehkannya, diantaranya adalah Ibnu Abbas, al-Hasan, dan sebagian pembesar tabi'in. Al-Hasan mengatakan bahwa orang yang terdahulu menyuruh anak-anak muda untuk menjauhi dosa (zina). Apa yang para ulama katakan tentang masturbasi kepada lelaki juga mereka berlakukan kepada perempuan, yaitu ketika ia menggesekkan fajrinya pada sesuatu tanpa memasukkannya sampai ia orgasme atau ia menyentuh fajri dengan tangan kirinya sampai ia *orgasme*. Mazhab-mazhab yang berbeda menyatakan bahwa hukum masturbasi pada perempuan sama dengan *masturbasi* pada laki-laki.<sup>117</sup>

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para musafirin dari Tim Pentasih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, antara lain:<sup>118</sup> Perbuatan zina itu mencampur adukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap isteri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan.

---

<sup>116</sup> QS. Al-Mukminun : 5 – 7.

<sup>117</sup> Sylvia Yudira Graphic Design, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm 170.

<sup>118</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 4.

Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.

Dari Abu Abdurrahman As-Silmi ia berkata: “Umar bin Khatab ra pernah dibawakan seorang perempuan yang pernah ditimpa haus dahaga luar biasa, lalu ia melewati seorang penggembala, lantas ia minta air minum kepadanya. Sang penggembala enggan memberikan air minum, kecuali ia menyerahkan kehormatannya kepada seorang penggembala. Kemudian terpaksa ia melaksanakannya. Maka (umar) pun bermusyawarah dengan para sahabat untuk merajam perempuan itu, kemudian Ali r.a menyatakan, “Ini dalam kondisi darurat, maka saya berpendapat hendaklah engkau melepaskannya.” Kemudian Umar melaksanakannya.<sup>119</sup>



---

<sup>119</sup> Jiah Mubarak, *Modifikasi hukum Islam (Studi tentang Qawl Qadim dan Qal Jadid)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 290.